



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELI
TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA;
2. Tempat lahir : Pikipik;
3. Umur/Tanggal lahir : 47
Tahun / 28 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung
Pikipik RT.02 Distrik Kramongmongga
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 7 September sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak 7 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Yan Christian Warinussy, S.H., Thresje J. Gaspersz, S.H., Simon Banundi, Karel Sineri, S.H., Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Rifal Kasim Pary, S.H., Fernando Marthin Ginuny, S.H., dan Leonardo Ijie, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Tim Koalisi Advokat Untuk Kemanusiaan beralamat di Jalan Krapanggit Gewab Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dengan register Surat Kuasa Nomor W30.U6/11.PID.KK/HK.01/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pi.B/2020/PN Ffk tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 13 Juli 2020 tentang Perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan makar dengan maksud hendak menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebahagiannya ke bawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara.

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELI TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
- 2 (dua) buah Kartapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;
- 1 (satu) buah parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai adalah bahwa Terdakwa belum melakukan tindak pidana atau tidak jelas melakukan makar seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 106 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini memutuskan Membebaskan Terdakwa Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merehabilitasi Nama baik Terdakwa. Namun demikian bila Majelis Hakim berpendapat/berkeyakinan lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya di tengah-tengah pergaulan masyarakat

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasehat Hukum tetap pada pembelaan dan permohonan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL HEREMBA, LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA dan KALEB HEGEMUR (yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 09.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah ELIESER HERIETRENGGI yang terletak di Kampung Pipik Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan makar dengan maksud hendak menaklukan daerah negara seluruhnya atau sebahagiannya ke bawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, yang* Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pipik Kodam 1 Fakfak melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI dan Saudara NELSON HEGEMUR, yaitu :
 - Rapat pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, membahas terkait persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dengan target pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dan gedung



PAPERA Kabupaten Fakfak, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di gedung DPRD Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan di Gedung PAPERA, jadi persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih TNI-POLRI mencegah kita lawan mereka"*. Selanjutnya Saudara NELSON HEGEMUR juga menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora, tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk saya juga tinggal"*.

-Rapat kedua pada hari Jumat, 29 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, yang mana pada rapat tersebut anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak tanggal 01 Desember 2019.

-Rapat ketiga pada hari Minggu, 01 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI di Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga kabupaten Fakfak, bertujuan untuk mengumpulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dan pengecekan serta persiapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak untuk berangkat menuju ke kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang kejora, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten, kalau tidak di Gedung PAPERA atau di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda)"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wit anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sesuai Kartu Anggota Nomor GHQ 7 : 02217 / KODAM.I.PP, dengan di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI berangkat dari Kampung Pikpik menuju ke Kampung Ubadari dengan berjalan kaki sambil membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, tombak dan busur panah, sementara Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sendiri membawa :

- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PN atas nama ELI TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
- 2 (dua) buah Kartapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Ubadari, anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak menghentikan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru dengan nomor polisi PB 7517 F yang bertuliskan "WAKTAWOR" yang dikendarai oleh Saudara KALEB HEGEMUR untuk mengantar anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak secara bergantian dari Kampung Ubadari ke Kampung Warpa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
- Bahwa setelah mendapat informasi ada sekelompok orang/ massa sementara berjalan dari Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga menuju kearah Kota Fakfak dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil berteriak "*Papua Merdeka*", maka pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wit, anggota Polres Fakfak langsung berangkat dengan menggunakan mobil dan truk menuju ke tempat kejadian guna melakukan upaya pencegahan dan pengamanan terhadap aksi tersebut, dan pada sekitar jam 16.00 wit anggota Polres Fakfak tiba di Kampung Warpa Distrik Kayuni, dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sedang berdiri di jalan raya sambil mengibarkan bendera bintang kejora yang telah diikat pada beberapa batang kayu/bambu dan memegang alat tajam berupa parang, dan sebagian orang lagi sementara berada di depan rumah warga sambil memegang alat tajam berupa parang, kemudian saat itu juga anggota Polres Fakfak langsung memerintahkan untuk melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, namun tidak diindahkan melainkan mengancungkan alat tajam parang dan busur panah sambil berteriak "*Papua Merdeka*" berulang kali sehingga anggota Polres Fakfak langsung melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu juga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak langsung melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah ke atas tanah, selanjutnya anggota Polres Fakfak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak dan mengamankan barang bukti berupa bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, selanjutnya Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Fakfak untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA mulai dari perbuatan persiapan mengikuti rapat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI yang membahas tentang kesiapan dan pengecekan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang akan berangkat menuju ke kota Fakfak untuk melakukan pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak, sampai dengan perbuatan pelaksanaan dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, dengan maksud hendak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia..

-----Perbuatan Terdakwa Eli Tigtigweria Alias Elia Tigtigweria tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEREMBA, LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA dan KALEB HEGEMUR (yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 09.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah ELIESER HERIETRENGGI yang terletak di Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan percobaan perbuatan makar dengan maksud hendak menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebahagiannya ke bawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu*, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI dan Saudara NELSON HEGEMUR, yaitu :
 - Rapat pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, membahas terkait persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dengan target pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA Kabupaten Fakfak, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan “*Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di gedung DPRD Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan di Gedung PAPERA, jadi persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih TNI-POLRI mencegah kita lawan mereka*”. Selanjutnya Saudara NELSON HEGEMUR juga menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan “*Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora,*

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk saya juga tinggal”.

-Rapat kedua pada hari Jumat, 29 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, yang mana pada rapat tersebut anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak tanggal 01 Desember 2019.

-Rapat ketiga pada hari Minggu, 01 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI di Kampung Pikipik Distrik Kramongmongga kabupaten Fakfak, bertujuan untuk mengumpulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dan pengecekan serta persiapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak untuk berangkat menuju ke kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang kejora, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *“Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten, kalau tidak di Gedung PAPERERA atau di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda)”*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wit anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sesuai Kartu Anggota Nomor GHQ 7 : 02217 / KODAM.I.PP, dengan di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI berangkat dari Kampung Pikipik menuju ke Kampung Ubadari dengan berjalan kaki sambil membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, tombak dan busur panah, sementara Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sendiri membawa :

- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PN atas nama ELI TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
- 2 (dua) buah Kartapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kampung Ubadari, anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak menghentikan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru dengan nomor polisi PB 7517 F yang bertuliskan "WAKTAWOR" yang dikendarai oleh Saudara KALEB HEGEMUR untuk mengantar anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak secara bergantian dari Kampung Ubadari ke Kampung Warpa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
- Bahwa setelah mendapat informasi ada sekelompok orang/ massa sementara berjalan dari Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga menuju kearah Kota Fakfak dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil berteriak "*Papua Merdeka*", maka pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wit, anggota Polres Fakfak langsung berangkat dengan menggunakan mobil dan truk menuju ke tempat kejadian guna melakukan upaya pencegahan dan pengamanan terhadap aksi tersebut, dan pada sekitar jam 16.00 wit anggota Polres Fakfak tiba di Kampung Warpa Distrik Kayuni, dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sedang berdiri di jalan raya sambil mengibarkan bendera bintang kejora yang telah diikat pada beberapa batang kayu/bambu dan memegang alat tajam berupa parang, dan sebagian orang lagi sementara berada di depan rumah warga sambil memegang alat tajam berupa parang, kemudian saat itu juga anggota Polres Fakfak langsung memerintahkan untuk melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, namun tidak diindahkan melainkan mengancungkan alat tajam parang dan busur panah sambil berteriak "*Papua Merdeka*" berulang kali sehingga anggota Polres Fakfak langsung melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara dan saat itu juga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak langsung melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah ke atas tanah, selanjutnya anggota Polres Fakfak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak dan mengamankan barang bukti berupa bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, selanjutnya Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB)

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Fakfak untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA tidak menyelesaikan perbuatannya bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri melainkan karena ketika berkumpul dan akan berangkat dari Kampung Warpa menuju ke kota Fakfak untuk melaksanakan niatnya mengibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak dengan maksud hendak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak ditangkap oleh anggota Polres Fakfak dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku..
-----Perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL HEREMBA, LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA dan KALEB HEGEMUR (yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 09.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah ELIESER HERIETRENGGI yang terletak di Kampung Pikipik Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan mufakat jahat akan melakukan salah satu

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106 dan 108, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI dan Saudara NELSON HEGEMUR, yaitu :

-Rapat pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, membahas terkait persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dengan target pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA Kabupaten Fakfak, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan "*Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di gedung DPRD Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan di Gedung PAPERA, jadi persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih TNI-POLRI mencegah kita lawan mereka*". Selanjutnya Saudara NELSON HEGEMUR juga menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan "*Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora, tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk saya juga tinggal*".

-Rapat kedua pada hari Jumat, 29 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, yang mana pada rapat tersebut anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak tanggal 01 Desember 2019.

-Rapat ketiga pada hari Minggu, 01 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI di Kampung Pikipik Distrik Kramongmongga kabupaten Fakfak, bertujuan untuk mengumpulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dan pengecekan serta persiapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak untuk berangkat menuju ke kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang kejora, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten, kalau tidak di Gedung PAPERERA atau di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda)"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wit anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sesuai Kartu Anggota Nomor GHQ 7 : 02217 / KODAM.I.PP, dengan di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI berangkat dari Kampung Pikipik menuju ke Kampung Ubadari dengan berjalan kaki sambil membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, tombak dan busur panah, sementara Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sendiri membawa :

- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PN atas nama ELI TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
- 2 (dua) buah Kartapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;

- Bahwa setelah tiba di Kampung Ubadari, anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak menghentikan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru dengan nomor polisi PB 7517 F yang bertuliskan "WAKTAWOR" yang dikendarai oleh Saudara KALEB HEGEMUR untuk mengantar anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak secara bergantian dari Kampung Ubadari ke Kampung Warpa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak

- Bahwa setelah mendapat informasi ada sekelompok orang/ massa sementara berjalan dari Kampung Pikipik Distrik Kramongmongga menuju kearah Kota Fakfak dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil berteriak *"Papua Merdeka"*, maka pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wit, anggota Polres Fakfak langsung berangkat dengan menggunakan mobil dan truk menuju ke tempat kejadian guna melakukan upaya pencegahan dan pengamanan terhadap aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada sekitar jam 16.00 wit anggota Polres Fakfak tiba di Kampung Warpa Distrik Kayuni, dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sedang berdiri di jalan raya sambil mengibarkan bendera bintang kejora yang telah diikat pada beberapa batang kayu/bambu dan memegang alat tajam berupa parang, dan sebagian orang lagi sementara berada di depan rumah warga sambil memegang alat tajam berupa parang, kemudian saat itu juga anggota Polres Fakfak langsung memerintahkan untuk melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, namun tidak diindahkan melainkan mengancungkan alat tajam parang dan busur panah sambil berteriak "Papua Merdeka" berulang kali sehingga anggota Polres Fakfak langsung melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara dan saat itu juga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak langsung melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah ke atas tanah, selanjutnya anggota Polres Fakfak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak dan mengamankan barang bukti berupa bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, selanjutnya Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Fakfak untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL HEREMBA, dan LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 jam 19.00 wit, hari Jumat tanggal 29 November 2019 jam 19.00 wit melakukan rapat di rumah

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara NELSON HEGEMUR dan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 jam 12.00 wit melakukan rapat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI, telah bermufakat jahat untuk melakukan kejahatan dengan membahas tentang kesiapan dan pengecekan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang akan berangkat menuju ke kota Fakfak untuk melakukan pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak, sampai dengan perbuatan pelaksanaan dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, dengan maksud hendak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEEMPAT :

-----Bahwa Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL HEREMBA, LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA dan KALEB HEGEMUR (yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 09.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah ELIESER HERIETRENGGI yang terletak di Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan percobaan perbuatan mufakat jahat akan melakukan salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal 104, 106 dan 108,

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI dan Saudara NELSON HEGEMUR, yaitu :
 - Rapat pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, membahas terkait persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dengan target pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA Kabupaten Fakfak, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di gedung DPRD Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan di Gedung PAPERA, jadi persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih TNI-POLRI mencegah kita lawan mereka"*. Selanjutnya Saudara NELSON HEGEMUR juga menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora, tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk saya juga tinggal"*.
 - Rapat kedua pada hari Jumat, 29 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, yang mana pada rapat tersebut anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak tanggal 01 Desember 2019.
 - Rapat ketiga pada hari Minggu, 01 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI di Kampung Pikipik Distrik Kramongmongga kabupaten Fakfak, bertujuan untuk mengumpulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dan pengecekan serta persiapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak untuk berangkat menuju ke kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang kejora, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikipik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *"Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten, kalau tidak di Gedung PAPERERA atau di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda)"*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wit anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sesuai Kartu Anggota Nomor GHQ 7 : 02217 / KODAM.I.PP, dengan di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI berangkat dari Kampung Pikipik menuju ke Kampung Ubadari dengan berjalan kaki sambil membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, tombak dan busur panah, sementara Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sendiri membawa :

- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PN atas nama ELI TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
- 2 (dua) buah Kartapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;

- Bahwa setelah tiba di Kampung Ubadari, anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak menghentikan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru dengan nomor polisi PB 7517 F yang bertuliskan "WAKTAWOR" yang dikendarai oleh Saudara KALEB HEGEMUR untuk mengantar anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak secara bergantian dari Kampung Ubadari ke Kampung Warpa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.

- Bahwa setelah mendapat informasi ada sekelompok orang/ massa sementara berjalan dari Kampung Pikipik Distrik Kramongmongga menuju kearah Kota Fakfak dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil berteriak *"Papua Merdeka"*, maka pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wit, anggota Polres Fakfak langsung berangkat dengan menggunakan mobil dan truk menuju ke tempat kejadian guna melakukan upaya pencegahan dan pengamanan terhadap aksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada sekitar jam 16.00 wit anggota Polres Fakfak tiba di Kampung Warpa Distrik Kayuni, dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sedang berdiri di jalan raya sambil mengibarkan bendera bintang kejora yang telah diikat pada beberapa batang kayu/bambu dan memegang alat tajam berupa parang, dan sebagian orang lagi sementara berada di depan rumah warga sambil memegang alat tajam berupa parang, kemudian saat itu juga anggota Polres Fakfak langsung memerintahkan untuk melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, namun tidak diindahkan melainkan mengancungkan alat tajam parang dan busur panah sambil berteriak "Papua Merdeka" berulang kali sehingga anggota Polres Fakfak langsung melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara dan saat itu juga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak langsung melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah ke atas tanah, selanjutnya anggota Polres Fakfak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak dan mengamankan barang bukti berupa bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, selanjutnya Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Fakfak untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL HEREMBA, dan LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 jam 19.00 wit, hari Jumat tanggal 29 November 2019 jam 19.00 wit melakukan rapat di rumah

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara NELSON HEGEMUR dan pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 jam 12.00 wit melakukan rapat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI, telah bermufakat jahat untuk melakukan kejahatan dengan membahas tentang kesiapan dan pengecekan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang akan berangkat menuju ke kota Fakfak untuk melakukan pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak, sampai dengan perbuatan pelaksanaan dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, dengan maksud hendak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan karena kehendak atau kemauan terdakwa sendiri melainkan karena ketika berkumpul dan akan berangkat dari Kampung Warpa menuju ke kota Fakfak untuk melaksanakan niatnya mengibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan gedung PAPERA (Perpustakaan) Kabupaten Fakfak dengan maksud hendak memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak ditangkap oleh anggota Polres Fakfak dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KELIMA :

-----Bahwa Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA bersama-sama dengan ELIESER HERIET RENGGI, NELSON HEGEMUR, YANCE HEGEMUR alias BAPA HELDA, ABDON TIGTIGWERIA, ERIK TIGTIGWERIA, HERET PATIRAN, ENGEL TIGTIGWERIA, NELSON HEGEMUR, HERENS MARTINUS LUMATALALE, ZET ALFIN PATIRAN alias ALFIN PATIRAN, HENDRIK HERIET RENGGI, PETRUS TEMONGMERE, BERNADUS HERIET RENGGI, S.IP, ETUS BAHBA, KORNELES TIGTIGWERIA, EFERNANDUS BILLY WAGAB, HERMAN BAHBA alias IPON, YESNEL BAHBA, SOLEMAN HERIET RENGGI, ALFARIS HERIET RENGGI, RIZAL HEREMBA alias KAREL HEREMBA, LEONARD TIGTIGWERIA alias RONAL TIGTIGWERIA dan KALEB HEGEMUR (yang masing-masing diajukan sebagai terdakwa dalam berkas

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 09.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah ELIESER HERIETRENGGI yang terletak di Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI dan Saudara NELSON HEGEMUR, yaitu :

- Rapat pertama pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, membahas terkait persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019, dengan target pengibaran bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten Fakfak, Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Fakfak dan gedung PAPER A Kabupaten Fakfak, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan "*Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di gedung DPRD Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) dan di Gedung PAPER A, jadi persiapkan diri bawa alat tajam, apabila dari masyarakat merah putih TNI-POLRI mencegah kita lawan mereka*". Selanjutnya Saudara NELSON HEGEMUR juga menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan "*Tanggal 1 Desember, torang turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora,*

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi jangan semua turun ke kota, ada yang tinggal jaga kampung termasuk saya juga tinggal”.

-Rapat kedua pada hari Jumat, 29 November 2019 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di rumah Saudara NELSON HEGEMUR di Kampung Bahbadan Distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak, yang mana pada rapat tersebut anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak melakukan ibadah syukuran untuk persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak tanggal 01 Desember 2019.

-Rapat ketiga pada hari Minggu, 01 Desember 2019 sekitar jam 10.00 WIT bertempat di rumah Saudara ELIESER HERIETRENGGI di Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga kabupaten Fakfak, bertujuan untuk mengumpulkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dan pengecekan serta persiapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak untuk berangkat menuju ke kota Fakfak guna mengibarkan bendera Bintang kejora, yang mana dalam rapat tersebut Saudara ELIESER HERIETRENGGI menyampaikan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) bataliyon 1 wilayah Pikpik Kodam 1 Fakfak dengan mengatakan *“Hari ini kita turun ke kota untuk kibarkan bendera bintang kejora di Kantor DPRD Kabupaten, kalau tidak di Gedung PAPERERA atau di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda)”*.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wit anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sesuai Kartu Anggota Nomor GHQ 7 : 02217 / KODAM.I.PP, dengan di pimpin oleh Saudara ELIESER HERIETRENGGI berangkat dari Kampung Pikpik menuju ke Kampung Ubadari dengan berjalan kaki sambil membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam berupa parang, tombak dan busur panah, sementara Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sendiri membawa :

- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PN atas nama ELI TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
- 2 (dua) buah Kartapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Kampung Ubadari, anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak menghentikan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru dengan nomor polisi PB 7517 F yang bertuliskan "WAKTAWOR" yang dikendarai oleh Saudara KALEB HEGEMUR untuk mengantar anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak secara bergantian dari Kampung Ubadari ke Kampung Warpa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak.
- Bahwa setelah mendapat informasi ada sekelompok orang/ massa sementara berjalan dari Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga menuju kearah Kota Fakfak dengan membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil berteriak "*Papua Merdeka*", maka pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wit, anggota Polres Fakfak langsung berangkat dengan menggunakan mobil dan truk menuju ke tempat kejadian guna melakukan upaya pencegahan dan pengamanan terhadap aksi tersebut, dan pada sekitar jam 16.00 wit anggota Polres Fakfak tiba di Kampung Warpa Distrik Kayuni, dan melihat beberapa orang termasuk Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA sedang berdiri di jalan raya sambil mengibarkan bendera bintang kejora yang telah diikat pada beberapa batang kayu/bambu dan memegang alat tajam berupa parang, dan sebagian orang lagi sementara berada di depan rumah warga sambil memegang alat tajam berupa parang, kemudian saat itu juga anggota Polres Fakfak langsung memerintahkan untuk melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, namun tidak diindahkan melainkan mengancungkan alat tajam parang dan busur panah sambil berteriak "*Papua Merdeka*" berulang kali sehingga anggota Polres Fakfak langsung melepaskan tembakan peringatan beberapa kali ke udara dan saat itu juga anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak langsung melepaskan bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah ke atas tanah, selanjutnya anggota Polres Fakfak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak dan mengamankan barang bukti berupa bendera bintang kejora dan alat tajam berupa parang dan busur panah, selanjutnya Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA dan beberapa anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB)

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Fakfak untuk di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ELI TIGTIGWERIA alias ELIA TIGTIGWERIA tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah kartapel, 41 (empat puluh satu) anak panah dan 1 (satu) bilah parang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan perlawanan atau menyerang terhadap aparat Polres Fakfak yang menghentikan atau mencegah anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Bataliyon 1 Kodam 1 Fakfak mengibarkan bendera bintang kejora di kota Fakfak, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penguasaan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 2 (dua) buah kartapel, 41 (empat puluh satu) anak panah dan 1 (satu) bilah parang tidak disertai dengan Surat Ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa Eli Tigtigweria Alias Elia Tigtigweria tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, namun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan / eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk tanggal 9 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Eli Tigtigweria Alias Elia Tigtigweria tersebut ditolak;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk atas nama Terdakwa Eli Tigtigweria Alias Elia Tigtigweria tersebut di atas;
 3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERI YANTO MULYADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan apapun di hadapan Penyidik dan keterangan yang telah diberikan telah diperiksa dan dibaca oleh Saksi terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polisi pada Kantor Polres (Kepolisian Resort) Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan makar oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIT pada saat Saksi yang sedang berada di rumah Saksi yang berada di Asrama Polres Kabupaten Fakfak dan mendengar suara alarm PLB (Panggilan Luar Biasa) di Kantor Polres Kabupaten Fakfak sehingga Saksi kemudian berlari ke Kantor dan berkumpul di lapangan apel dan pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi diberitahukan bahwa ada sekelompok orang yang saat ini sedang berjalan dari Kampung Pikpik Distrik Kramongmongga menuju ke Kota Fakfak dengan membawa Bendera Bintang Kejora yang dikibarkan dan memegang senjata tajam sambil berteriak "Papua Merdeka";
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian berangkat menggunakan mobil dan truk menuju kampung Pikpik dan sekitar pukul 16.00 WIT Saksi tiba di Kampung Warpa Distrik Kayuni dan melihat Terdakwa serta rekan-rekan Terdakwa berdiri di jalan raya sambil mengibarkan bendera bintang kejora yang diikat pada beberapa batang bambu dan tombak dan juga melihat rekan-rekan Terdakwa memegang senjata tajam berupa parang dan busur panah;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian memerintahkan rekan-rekan Terdakwa untuk meletakkan senjata tajam yang dibawa namun perintah tersebut tidak diindahkan bahkan massa aksi tersebut mengacungkan senjata tajam dan meneriakkan "Papua Merdeka" berulang kali sehingga personil dari Kepolisian Resort Kabupaten Fakfak beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke arah atas dan rekan-rekan Terdakwa langsung meletakkan bendera bintang kejora dan senjata tajam yang mereka bawa dan selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa tempat penangkapan Terdakwa berada di tempat umum dan dapat dilihat masyarakat banyak dan teriakan "Papua Merdeka"

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diteriakan dapat didengar oleh masyarakat sekitar atau masyarakat yang melintas;

- Bahwa maksud dari Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam adalah untuk memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang diperingati setiap tanggal 1 Desember;
 - Bahwa Organisasi Papua Merdeka bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengamankan beberapa barang bukti dari Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah kartu anggota TPN PN atas nama ELI TIGTIGWERIA;
 - 1 (satu) buah kartu anggota TPN PB atas nama ELIA TIGTIGWERIA;
 - 1 (satu) buah batang kayu yang sudah di ikat Bendera Bintang Kejora;
 - 2 (dua) buah Ketapel;
 - 41 (empat puluh satu) anak panah;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil angkutan umum berwarna biru bertuliskan "Waktawor" yang digunakan sebagai alat transportasi oleh Terdakwa dan rekan-rekannya terparkir di halaman rumah Petrus Temongmere dan selanjutnya mobil tersebut juga ikut diamankan ke Kantor Polres Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan melakukan aksi pengibaran bendera bintang kejora di Kabupaten Fakfak;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa dan rombongan massa tidak pernah melakukan perlawanan terhadap anggota Polres Kabupaten Fakfak saat akan diamankan;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan bahwa Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi ENOS TIGTIGWERIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan apapun di hadapan Penyidik dan keterangan yang telah diberikan telah diperiksa dan dibaca oleh Saksi terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan makar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIT pada saat Saksi sedang melakukan ibadah hari minggu di Gereja Pniel Kampung Pikpik dan setelah selesai beribadah Yeremias Herietrenggi menyampaikan kepada Saksi bahwa setelah selesai ibadah agar berkumpul di rumah Elieser Herietrenggi karena warga Kampung Pikpik yang dipimpin oleh Nelson Hegemur akan berangkat untuk mengibarkan bendera bintang kejora di ibukota Kabupaten Fakfak;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Elieser Herietrenggi dan melihat warga yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang berangkat dengan berjalan kaki meninggalkan Kampung Pikpik menuju Ibukota Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rombongan tersebut dan hanya mengantar sampai di depan jalan raya;
- Bahwa pada saat Saksi Elieser, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berjalan kaki meninggalkan Kampung Pikpik Saksi mendengar mereka meneriakkan kalimat "Papua Merdeka";
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa ketapel dan bendera bintang kejora yang diikatkan pada sebatang kayu;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak berhasil mengibarkan bendera bintang kejora di Ibukota Kabupaten Fakfak karena pada pukul 17.00 WIT aparat kepolisian dari Kantor Kepolisian Resort Kota Fakfak tiba di Kampung Pikpik dan membawa Saksi dan warga lainnya ke kantor polisi untuk diminta keterangan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan pengibaran bendera tersebut adalah untuk memperingati hari ulang tahun OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan tujuan OPM adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yaitu Negara Papua; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YANCE HEGEMUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dan tanpa ada paksaan apapun di hadapan Penyidik dan

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang telah diberikan telah diperiksa dan dibaca oleh Saksi terlebih dahulu sebelum ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan kerabat jauh dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan makar yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui Saksi terjadi pada hari

Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIT;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari rapat yang telah dilakukan sebelumnya sebanyak 3 (tiga) yaitu rapat pada tanggal 28 Nopember 2019, tanggal 29 Nopember 2019 dan tanggal 1 Desember 2019 dalam rangka hari ulang tahun OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang diperingati setiap tanggal 1 Desember;

- Bahwa rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Elieser Herietrenggi dan Nelson Hegemur;

- Bahwa setiap kali diadakan rapat selalu diikuti oleh sekitar 50 (lima puluh) orang peserta;

- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas mengenai rencana pengibaran bendera bintang kejora di beberapa tempat ibukota Kabupaten Fakfak antara lain Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak, Kantor Bupati Kabupaten Fakfak dan Gedung Pepera Kabupaten Fakfak;

- Bahwa bendera bintang kejora merupakan milik OPM;

- Bahwa tujuan OPM adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yaitu Negara Papua;

- Bahwa alasan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena perbedaan warna kulit dan rambut dengan warga Indonesia lainnya

- Bahwa OPM memiliki struktur organisasi dan kelompok militer yaitu salah satunya adalah TPNPB (Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat);

- Bahwa yang menjadi Pemimpin TPNPB untuk wilayah Kampung Pikpik dan sekitarnya adalah Elieser Herietrenggi dan Terdakwa memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) TPNPB;

- Bahwa sumber dana kegiatan TPNPB adalah berasal dari iuran sukarela para anggota;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dahulu Papua sudah merdeka dari Indonesia namun Saksi tidak dapat mengingat dengan jelas tanggal kemerdekaan Negara Papua tersebut;

- Bahwa pada saat rapat yang ketiga selesai dilaksanakan, Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya berangkat menuju ibukota

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora dengan berjalan kaki dan Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang, ketapel, dan anak panah yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat di tengah perjalanan Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu dari pinggir jalan dan mengikat bendera bintang kejora yang dimilikinya pada batang kayu tersebut kemudian dikibar-kibarkan selama perjalanan;

- Bahwa yang ikut dalam aksi pengibaran bendera bintang kejora tersebut berjumlah sekitar 50 (lima puluh orang);

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa meneriakan "Papua Merdeka"

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya berjalan kaki dari Kampung Pikpik ke Kampung Ubadari dan dari Kampung Ubadari, Saksi dan yang lainnya menumpang mobil angkot warna biru bertuliskan "Waktawor" yang dikemudikan oleh Kaleb Hegemur menuju Kampung Warfa dan setibanya di kampung Warga Saksi dan yang lainnya beristirahat di rumah Petrus Temongmere sebelum melanjutkan perjalanan;

- Bahwa aksi pengibaran bendera bintang kejora tidak berhasil dilaksanakan oleh karena sekitar pukul 16.00 WIT Saksi dan Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian di kampung Warfa;

- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, Saksi, Terdakwa dan rekan-rekan lainnya tidak melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian dan langsung meletakkan senjata tajam yang dibawa setelah diperintahkan untuk meletakkan senjata oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa aksi untuk mengibarkan bendera tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli **Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H.**, tetapi Ahli tidak dapat hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak wilayah Kampung Pikpik, Kampung Kwamkamur dan Kampung Bahbadan yang mana turut menghadiri rapat bersama

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak wilayah Kampung Pikpik, Kampung Kwamkamur dan Kampung Bahbadan guna membahas mengenai persiapan pengibaran bendera bintang kejora di kota Fakfak pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 dapat dikategorikan melakukan perbuatan makar sesuai dengan unsur-unsur Pasal 106 KUHP sebagai berikut :

1. Makar : Bahwa yang dimaksud dengan makar sebagaimana Pasal 87 KUHP dalam hal ini adalah suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP;
 2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni :
 1. Berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau di bawah kekuasaan Negara lain.
 2. Berusaha menyebabkan bagian dari wilayah Indonesia menjadi suatu Negara merdeka dan berdaulat terlepas dari pemerintahan Indonesia;
- Bahwa dengan unsur dari Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta Terdakwa yang berperan sebagai anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak wilayah Kampung Pikpik, Kampung Kwamkamur dan Kampung Bahbadan yang mana turut menghadiri rapat atau pertemuan bersama anggota TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak guna membahas mengenai persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kota Fakfak pada tanggal 1 Desember 2019, maka perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan bersama-sama makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Bahwa tentang apakah Terdakwa bersama anggota TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak yang berteriak "Papua Merdeka" pada saat rapat atau pada saat berjalan menuju Kota Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora dapat dikategorikan perbuatan pemufakatan makar dimana

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dijelaskan sebagai berikut sebagaimana unsur-unsur Pasal 110

Jo Pasal 106 KUHP :

1. Yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 KUHP yang menyatakan ada pemufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;
 2. Yang dimaksud makar adalah suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa seperti dimaksud dalam pasal 53 KUHP;
 3. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Dalam hal ini terdapat dua perbuatan pidana, yakni berusaha menyebabkan seluruh wilayah Indonesia atau sebagian, menjadi tanah jajahan atau diwilayah kekuasaan Negara lain, berusaha menyebabkan bagian Indonesia menjadi suatu Negara merdeka dan berdaulat, terlepas dari pemerintahan Indonesia;
- Terdakwa bersama anggota TPN PB yang berteriak "Papua Merdeka" pada saat rapat atau pertemuan dan juga pada saat berjalan menuju kota Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan bersama-sama pemufakatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Jo Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa tentang apakah Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan maksud untuk melakukan perlawanan atau menyerang aparat TNI POLRI dan masyarakat yang menghentikan atau mencegah anggota TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) Batalyon 1 Kodam 1 Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora di Kota Fakfak dapat dikategorikan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagai berikut :
1. Yang dimaksud tanpa hak berarti bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tanpa ijin dari yang berwenang
 2. Yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah suatu perbuatan memasukkan dari Negara lain ke Negara Indonesia,



3. Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah membuat berarti menciptakan atau menjadikan atau menghasilkan atau membikin sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Mencoba memperolehnya berarti berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada pihak lain. Mencoba menyerahkan berusaha memberikan sesuatu kepada pihak lain. Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya berarti mempunyai atau memiliki sesuatu dalam jumlah yang banyak dan memiliki berarti mempunyai sesuatu. Menyimpan berarti menaruh ditempat yang tersembunyi, mengangkut berarti membawa dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan, menyembunyikan menyimpan dalam tempat yang tidak diketahui orang lain, mempergunakan berarti memakai sesuatu barang, atau mengeluarkan dari Indonesia berarti membawa keluar negeri dari Negara Indonesia.

- Bahwa dengan pengertian tersebut maka perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa sebilah parang, ketapel, dan busur panah dapat dikategorikan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa dan memiliki senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan makar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIT;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Elieser Herietrenggi yang merupakan pemimpin TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) wilayah Kampung Pikpik dan sekitarnya mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali guna membahas persiapan pengibaran bendera bintang kejora di Kabupaten Fakfak dalam rangka hari ulang tahun OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang diperingati setiap tanggal 1 Desember;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rapat yang kedua dan ketiga yaitu tanggal 29 Nopember 2019 dan tanggal 1 Desember 2019 dan setiap rapat selalu dihadiri sekitar 50 (lima puluh) orang peserta;
- Bahwa Saksi melihat bendera bintang kejora pada saat rapat di rumah Saksi Elieser Herietrenggi;
- Bahwa bendera bintang kejora merupakan bendera OPM;
- Bahwa tujuan OPM adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yaitu Negara Papua;
- Bahwa alasan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah karena perbedaan warna kulit dan rambut dengan warga Indonesia lainnya dan merasa Pemerintah Republik Indonesia kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua, kurangnya manfaat otonomi khusus Papua dan kesempatan kerja untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi penduduk asli Papua;
- Bahwa pada saat selesai mengikuti rapat yang terakhir pada tanggal 1 Desember 2019, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang dipimpin oleh Elieser Hereitrenggi berangkat meninggalkan Kampung Pikpik untuk mengibarkan bendera bintang kejora ke ibukota Kabupaten Fakfak dengan berjalan kaki;
- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa meneriakkan kalimat "Papua Merdeka"
- Bahwa Terdakwa bersama Elieser Herietrenggi, Saksi Yance Hegemur, dan Alfaris Herietrenggi memegang dan mengibar-ngibarkan 4 (empat) lembar bendera bintang kejora yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Elieser Herietrenggi;
- Bahwa Saksi mengibar-ngibarkan bendera bintang kejora dengan cara mengikatkan bendera tersebut pada 1 (satu) batang kayu yang Terdakwa temukan di pinggir jalan saat berjalan kaki dari Kampung Pikpik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengibarkan bendera bintang kejora merupakan hal yang salah dan dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota TPNPB dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) TPNPB;

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi pengibaran bendera bintang kejora tidak berhasil dilaksanakan oleh karena sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian di kampung Warfa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa aksi untuk mengibarkan bendera tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi LUTHER HERIETRENGGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan makar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 dan pada saat peristiwa tersebut Saksi sedang berada di Gereja untuk melaksanakan ibadah minggu;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui dari informasi masyarakat yang lain bahwa rombongan massa akan berangkat menuju ibukota Kabupaten Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora namun Saksi tidak melihat Terdakwa berserta rombongan membawa senjata tajam;
- Bahwa tradisi warga kampung atau penduduk asli Kabupaten Fakfak adalah selalu membawa senjata tajam untuk berangkat ke kebun yang mana fungsi senjata tajam tersebut adalah untuk berkebun atau berburu hewan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar warga Kampung Kwamkamur menggunakan senjata tajam untuk menyerang aparat atau warga lainnya;
- Bahwa Saksi merupakan pensiunan Guru Sekolah Dasar di Kampung Kwamkamur dan setiap hari Senin dilakukan upacara bendera di sekolah;
- Bahwa Kampung Kwamkamur hingga saat ini adalah masih merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa hingga saat ini di Kampung Kwamkamur tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai Pancasila ataupun mengenai bentuk Negara bagi penduduk kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui istilah Babimkamtibmas dan Babinsa namun belum pernah mengetahui program-program dari

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinkamtibmas atau Babinsa tersebut pihak Babinsa maupun Babinkamtibmas tidak pernah datang ke Kampung Kwamkamur; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

2. Saksi YOHANIS HERIETRENGGI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan makar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa rombongan massa akan berangkat menuju ibukota Kabupaten Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora namun Saksi tidak melihat Terdakwa berserta rombongan pada saat berangkat;
 - Bahwa tradisi warga kampung atau penduduk asli Kabupaten Fakfak adalah selalu membawa senjata tajam untuk berangkat ke kebun yang mana fungsi senjata tajam tersebut adalah untuk berkebun atau berburu hewan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar warga kampung menggunakan senjata tajam untuk menyerang aparat atau warga lainnya;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Baperkam (Badan Perwakilan Kampung) Kampung Pikpik dan telah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun selama menjadi Kepala Baperkam Saksi tidak pernah mengetahui ada kegiatan latihan militer di Kampung Pikpik;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa hingga saat ini tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai kebangsaan atau Pancasila bagi penduduk Kampung Kwamkamur;
 - Bahwa Saksi mengetahui istilah Babinkamtibmas dan Babinsa namun belum pernah mengetahui program-program dari Babinkamtibmas atau Babinsa tersebut karena baik Babinsa maupun Babinkamtibmas tidak pernah datang ke Kampung Kwamkamur;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

3. Saksi YOEL HEGEMUR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan makar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 dan pada saat peristiwa tersebut Saksi tidak melihat secara jelas karena lokasi Terdakwa pada saat itu jauh dari kerumunan massa;
 - Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa rombongan massa akan berangkat menuju ibukota Kabupaten Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora namun Saksi tidak dapat melihat jelas Terdakwa;
 - Bahwa tradisi warga kampung atau penduduk asli Kabupaten Fakfak adalah selalu membawa senjata tajam untuk berangkat ke kebun yang mana fungsi senjata tajam tersebut adalah untuk berkebun atau berburu hewan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar warga kampung menggunakan senjata tajam untuk menyerang aparat atau menyakiti warga lainnya karena hal tersebut dilarang oleh agama maupun hukum adat;
 - Bahwa Saksi mengetahui istilah Babinkamtibmas dan Babinsa namun belum pernah mengetahui program-program dari Babinkamtibmas atau Babinsa tersebut karena tidak pernah datang ke Kampung Kwamkamur;
 - Bahwa Saksi merupakan Wakil Kepala Baperkam (Badan Perwakilan Kampung) Kampung Bahbadan;
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak memberikan dana bantuan terhadap Kampung Bahbadan namun aparat kampung tidak mendapatkan dana bantuan tersebut Karena hanya diperuntukkan bagi warga saja;
 - Bahwa Kampung Kwamkamur hingga saat ini adalah masih merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa hingga saat ini di Kampung Kwamkamur tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai Pancasila, kebangsaan, ataupun mengenai bentuk negara bagi penduduk kampung;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MELKISEDEK TIGTIGWERIA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan dugaan makar oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan kepala Kampung Pikipik, Distrik Kramomongga Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019;
 - Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa rombongan massa akan berangkat menuju ibukota Kabupaten Fakfak untuk mengibarkan bendera bintang kejora namun Saksi tidak melihat secara jelas Terdakwa berserta rombongan;
 - Bahwa tradisi warga kampung atau penduduk asli Kabupaten Fakfak adalah selalu membawa senjata tajam untuk berangkat ke kebun yang mana fungsi senjata tajam tersebut adalah untuk berkebun atau berburu hewan yaitu tombak untuk menikam babi sedangkan ketapel untuk menangkap burung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar warga kampung menggunakan senjata tajam untuk menyerang aparat atau menyakiti warga lainnya karena hal tersebut dilarang oleh agama dan hukum;
 - Bahwa Kampung Pikipik hingga saat ini adalah masih merupakan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bahwa saat ini Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Fakfak namun kegiatan administrasi pemerintahan masih berjalan karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Kampung digantikan sementara oleh wakilnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Majelis Gereja di Kampung Pikipik dan selama ini Saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengenai kebangsaan dan Pancasila;
 - Bahwa Saksi mengetahui istilah Babinkamtibmas dan Babinsa namun belum pernah mengetahui program-program dari Babinkamtibmas atau Babinsa tersebut karena baik Babinsa maupun Babinkamtibmas tidak pernah datang ke Kampung Kwamkamur;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Eli Tigtigweria;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Elia Tigtigweria;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah diikat bintang kejora
- 2 (dua) buah ketapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah;
- 1 (satu) bilah parang;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga bisa dijadikan pembuktian dalam perkara ini, telah dihadirkan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIT telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yance Hegemur, dan rekan-rekan Terdakwa lainnya oleh petugas kepolisian di Kampung Warfa Distrik Kayauni Kabupaten Fakfak Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama rekan-rekan Terdakwa ditangkap karena berencana akan mengibarkan bendera bintang kejora di Kabupaten Fakfak dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, terlebih dahulu dilaksanakan rapat persiapan aksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu rapat pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019, rapat kedua dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019, rapat ketiga dilakukan pada hari minggu tanggal 1 Desember 2019 dan Terdakwa mengikuti rapat yang kedua dan yang ketiga;
- Bahwa tujuan dari rapat tersebut adalah untuk membahas pengibaran bendera bintang kejora di Ibukota Kabupaten Fakfak yang rencananya akan dikibarkan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak, dan Gedung Pepera Kabupaten Fakfak dalam rangka Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka yang diperingati setiap tanggal 1 Desember;
- Bahwa bendera bintang kejora merupakan bendera milik Organisasi Papua Merdeka dimana tujuan dari Organisasi Papua Merdeka adalah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan Negara sendiri yang merdeka;
- Bahwa Organisasi Papua Merdeka memiliki kelompok militer yaitu TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dan Terdakwa memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) TPNPB;
- Bahwa selama perjalanan menuju Ibukota Kabupaten Fakfak, Terdakwa mengibar-ngibarkan bendera bintang kejora yang diikatkan pada sebatang kayu sambil meneriakkan kalimat "Papua Merdeka";
- Bahwa selain mengibar-ngibarkan bendera bintang kejora Terdakwa juga membawa senjata tajam;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak berhasil untuk mengibarkan bendera bintang kejora di Ibukota Kabupaten Fakfak oleh karena Terdakwa dan rekan-rekannya telah diamankan terlebih dahulu oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mengibarkan bendera bintang kejora dan bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu;

2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana makar yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsurnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

Ad.1. Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan makar tidak memiliki definisi secara spesifik dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan batasan atas perbuatan makar sebagaimana dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "*makar (aanslag) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat sipembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud pasal 53*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan makar menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah: akal busuk; 1. Tipu muslihat; segalanya itu sudah diketahui lawannya; 2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; karena – menghilangkan nyawa seseorang, ia dihukum; 3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah: ia dituduh melakukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017, yang di dalam pertimbangan hukumnya perihal delik makar cukup diisyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhinya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., (*Asas-asas pidana di Indonesia dan penerapannya*, 2018, hal 333) disebutkan untuk adanya makar tidak perlu dipersoalkan apakah yang diniatkan itu berhasil atau tidak berhasil serta pembatalan niat secara sukarela dalam soal makar tidak meniadakan pidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 1019 Terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya telah ditangkap Petugas Kepolisian Resort di Kampung Warfa Fafak karena berniat hendak mengibarkan bendera bintang kejora di Kota Fafak dengan membawa peralatan dan senjata;

Menimbang, bahwa bendera bintang kejora merupakan bendera OPM (Organisasi Papua Merdeka) dimana organisasi tersebut adalah organisasi yang ilegal dan dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat (2) karena memiliki tujuan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yaitu Negara Papua;

Menimbang, bahwa sebagai organisasi yang berbentuk organisasi pembebasan, OPM memiliki struktur organisasi dan kelompok militer yaitu diantaranya adalah TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) dimana Terdakwa merupakan anggota TPNPB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa bersama Saksi Enos Tigigweria, dan Saksi Yance Hegemur, Elieser Herietrenggi, Abdon Tigigweria, dan rekan Terdakwa lainnya adalah anggota

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dalam rangka memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) tanggal 1 Desember 2019 Terdakwa bersama rekan-rekannya akan mengibarkan bendera bintang kejora di 3 (tiga) tempat di Kota Fakfak yaitu di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak, di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Fakfak, dan Gedung Pepera Kabupaten Fakfak, dalam perjalanan dari Kampung Pikpik menuju Ibukota Kabupaten Fakfak, dengan membawa bendera bintang kejora, senjata tajam dan meneriakkan kalimat “Papua Merdeka”;

Menimbang, bahwa bendera adalah sebagai salah satu simbol yang disepakati warga negara dan merepresentasikan suatu negara, sehingga dengan demikian negara melindunginya melalui konstitusi dan perundang-undangan dimana masyarakat umum dapat memahaminya dan mengetahui bahwa bendera bintang kejora adalah bendera yang sengaja dibuat untuk menunjukkan membedakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memiliki bendera yaitu bendera merah putih dan sejatinya disamping itu Republik Indonesia juga tidak menganut sistem negara bagian atau federal yang memiliki bendera negara bagian tersendiri;

Menimbang, bahwa tujuan untuk lepas dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tindakan yang *inkonstitusional* dan menunjukkan sikap anti kebangsaan dan kesatuan Indonesia serta merupakan pengingkaran terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bergabung sebagai Anggota TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan yang berhubungan dengan OPM, sepanjang jalan dari kampung Pikpik menuju Kota fakfak membawa bendera bintang kejora dan senjata tajam sambil meneriakkan “Papua Merdeka” adalah rangkaian tindakan permulaan pelaksanaan dari perbuatan makar itu sendiri, perbuatan makar tidak perlu dipandang sebagai bentuk serangan secara fisik dengan menggunakan senjata dan/atau tekanan psikis/terror, tetapi bentuk sikap perilaku yang menentang dan tidak mengakui keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara verbal dan simbol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan permulaan pelaksanaan dengan maksud hendak

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memisahkan wilayah Papua Barat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga unsur makar telah terpenuhi;

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr.Eddy O.S. Hiariej (*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, 2015, Hal. 354*) menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan antara penyertaan yang berdiri sendiri dan penyertaan yang tidak berdiri sendiri, artinya seseorang dapat disebut sebagai pelaku kejahatan ketika ia melakukan kejahatannya, atau ia membantu dan ikut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa mencermati fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perjalanan dari Kampung Pikpik ke Kota Fakfak dengan tujuan mengibarkan bendera bintang kejora di beberapa tempat di Ibukota Kabupaten Fakfak dalam rangka memperingati hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang diikuti oleh Terdakwa hingga akhirnya dihentikan dan diamankan oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak di Kampung Warfa pada tanggal 1 Desember 2019, dimana terdakwa telah mengikuti rapat persiapan sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, mengibar-ngibarkan bendera bintang kejora yang dibawanya menggunakan sebatang kayu, meneriakkan kalimat "Papua Merdeka" bersama rekan-rekannya pada saat berjalan kaki menuju ibukota Kabupaten Fakfak sambil membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, maka terlihat kerjasama diantara Terdakwa dan para pelaku yang lain, Terdakwa dan masing-masing pelaku nampak mengetahui peran yang dijalankan, mempunyai maksud dan tujuan yang sama, sehingga berdasarkan keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Turut Serta Melakukan Makar;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memasukkan unsur barang siapa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barangsiapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Eli Tigtigweria alias Elia Tigtigweria, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM-II-13/Fakfak/03/2020 adalah benar sebagai identitas dirinya, maka Terdakwa telah memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum secara yuridis formil;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa belum melakukan tindak pidana atau tidak jelas melakukan makar seperti yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Pasal 106 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu, sudah diuraikan dan disimpulkan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tersebut, sehingga pembelaan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

2. Bahwa "gerakan-gerakan masyarakat sebagai persoalan Pemerintah bukanlah persoalan hukum atau kriminal".

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mengedepankan pada aspek hukumnya, hukum pidana diterapkan sebagai *ultimum remedium* dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara di dalam satu bingkai tanah air Indonesia, sehingga dengan tidak mengurangi usaha dialog dan sosialisasi maka penegakan undang-undang sebagai wujud kepastian hukum adalah harus tetap dilakukan;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa di Kampung Pikpik maupun kampung sekitarnya tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai konsep kebangsaan dan Pancasila.

Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana asas "*presumptio iures de iure*" yaitu setiap orang dianggap tahu hukum guna menjamin kepastian hukum maka asas tersebut adalah jawaban dari pembelaan Penasihat Hukum tersebut, meskipun asas ini juga tidak boleh dilepaskan dengan adanya sosialisasi hukum itu sendiri sebagaimana disampaikan Chairiyah saat mewakili Menteri Hukum dan HAM saat membuka acara *Bangkit Hukum Indonesia di Kampus Universitas Indonesia, Senin (28/4)* yang mana menurutnya *diseminasi* dan penyuluhan hukum berkaitan langsung dengan fiksi hukum dengan kata lain fiksi hukum harus didukung dengan sosialisasi hukum secara memadai sebagaimana dikaitkan juga dengan keterangan dari saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Bahwa pada dasarnya kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat dilindungi oleh konstitusi dan hal demikian menjadi ciri negara demokrasi namun bukan berarti kebebasan tersebut adalah kebebasan yang tak terbatas karena kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar hak asasi manusia, tidak mengganggu ketertiban umum, peraturan perundang-undangan, dan konsep ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Eli Tigtigweria;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Elia Tigtigweria;
- 1 (satu) buah batang kayu yang sudah diikat bintang kejora;
- 2 (dua) buah ketapel;
- 41 (empat puluh satu) anak panah, dan
- 1 (satu) bilah parang;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan keamanan wilayah Papua;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 106 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eli Tigtigweria alias Elia Tigtigweria telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan makar" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Eli Tigtigweria;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota TPN PB atas nama Elia Tigtigweria;
 - 1 (satu) buah batang kayu yang sudah diikat bintang kejora
 - 2 (dua) buah ketapel;
 - 41 (empat puluh satu) anak panah;
 - 1 (satu) bilah parang;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Tri Margono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., dan Iranda Careca Anindityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada Pengadilan Negeri Fakfak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yohanis Siahaya, S.H., Panitera

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 56/Pid.B/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Mathys A Rahanra, S.H..M.M, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Tri Margono, S.H.

Iranca Careca Anindityo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanis Siahaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)